

SKRIPSI

**Analisis Perbandingan Pajak yang dikenakan Antara
Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 17 Tahun 2000
dengan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36
Tahun 2008 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus Pada PT. BAHTERA PLASTIK)**

**Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar
Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang**



**Merry Ria Hendrawan
05.60.0160**

**Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang
2009**

SKRIPSI

**Analisis Perbandingan Pajak yang Dikenakan Antara
Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 17 Tahun 2000
dengan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36
Tahun 2008 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus Pada PT. BAHTERA PLASTIK)**

**Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar
Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang**



**Merry Ria Hendrawan
05.60.0160**

**Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang
2009**

Skripsi dengan judul :

Analisis Perbandingan Pajak yang Dikenakan Antara
Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 17 Tahun 2000 dengan
Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008
Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus Pada PT. BAHTERA PLASTIK)

Oleh :

Merry Ria Hendrawan

05.60.0160

Disetujui dan diterima baik oleh pembimbing :

Semarang, 8 Juni 2009

Pembimbing,

Stephana Dyah Ayu R.,SE.,Msi

Telah diterima dan disahkan oleh panitia penguji pada :

Jumat, 19 Juni 2009 skripsi dengan judul :

Analisis Perbandingan Pajak yang Dikenakan Antara Peraturan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Nomor 17 Tahun 2000 dengan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21
Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus Pada PT. BAHTERA PLASTIK)

Oleh :

Merry Ria Hendrawan

05.60.0160

Tim penguji

ClaraSusilawati,SE,Msi. Stephana Dyah Ayu,SE,Msi. St.Vena Purnamasari,SE,Msi.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Unika Soegijapranata

Dr. Andreas Lako, SE, Msi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Analisis Perbandingan Pajak yang Dikenakan Antara Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 17 Tahun 2000 dengan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT. BAHTERA PLASTIK)

benar – benar merupakan karya saya. Saya tidak mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain yang seolah – olah saya akui sebagai karya saya. Apabila saya melakukan hal tersebut, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata.

Semarang, 19 Juni 2009

Yang menyatakan,

Merry Ria Hendrawan

Halaman Persembahan

“Karena itu Aku berkata kepadamu : Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.”

(Markus 11 : 24)

In times of difficulties, dont ever say “ God, I have a big problem” but instead “ Hey problem, I have a big God” and everything will be alright.

Penulisan skripsi ini saya dedikasikan untuk :

1. My Father Jesus
2. Papa dan Mama
3. Engkong (alm.) dan Emak
4. My beloved, Erry
5. Deni, Dion, dan Shania


Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis ucapkan karena skripsi dengan judul “ Analisis Perbandingan Pajak yang Dikenakan Antara Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 17 Tahun 2000 dengan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT. BAHTERA PLASTIK) “ telah dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang.

Selesaiannya skripsi ini peneliti akui tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Andreas Lako, SE., Msi.
3. Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Yusni Warastuti, SE.,Msi.
4. Ibu Stephana Diah Ayu, SE., Msi. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu dengan sabar untuk berdiskusi dan membimbing peneliti hingga penelitian ini selesai.
5. Ibu Clara Susilawati,SE.,Msi. dan Ibu St.Vena Purnamasari, SE.,Msi. selaku dosen penguji.
6. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendorong, mensupport, dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi.

7. Koko'qu Erry yang gokil dan selalu setia mensupport, mendoakan, juga memberikan nasehat kepada peneliti.
8. Adikku tersayang Deni, Dion, dan Shania yang sudah mendoakan peneliti.
9. Beny_Bendhotz yang sudah banyak membantu peneliti.
10. Veronica, Dian_Qtinx, Melissa_Mami Poko, Marcella_Ndhutz, Leny, Andrianto_Papi Apel, Hana, Yustine, Meliana, Widjayanto, Florestina, Catur, Ina, Titis thanks for your support.
11. Teman – teman Akuntansi '05 atas persahabatan yang terjalin selama penulis menyelesaikan studi.
12. Dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa peneliti tuliskan satu – persatu.



Semarang, 10 Juli 2009

Peneliti

Merry Ria Hendrawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak	viii
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
C.1 Tujuan Penelitian	9
C.2 Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Pikir	10
E. Sistematika penulisan	12
II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	14
A. Landasan Teori	14
A.1 Pengertian Pajak	14
A.2 Pengertian Pajak Penghasilan	15
A.2.1 Subjek Pajak	15
A.2.2 Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri	15
A.2.3 Objek Pajak	17
A.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	20
A.3.1 Pihak sebagai Pemotong PPh Pasal 21	20
A.3.2 Wajib Pajak	21
A.3.3 Objek Pajak	24
A.4 Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21	25
A.4.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak	26

A.4.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	27
A.4.3 Biaya Jabatan	28
B. Pengembangan Hipotesis	28
III METODE PENELITIAN	30
A. Populasi dan Sampel Penelitian	30
B. Sumber dan Jenis Data	30
C. Gambaran Umum Obyek Penelitian	31
D. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
F.1 Uji Validitas	33
F.2 Uji Reliabilitas	33
G. Uji Asumsi Klasik	34
H. Pengujian Hipotesis	35
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A.1 Gambaran Umum Responden	37
A.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	39
A.2.1 Hasil Uji Validitas	39
A.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	39
A.3 Statistik Deskriptif	40
A.4 Pengujian Asumsi Klasik	41
A.4.1 Uji Normalitas	41
A.5 Analisis Regresi	42
A.6 Pembahasan	44
V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	47
A.1 Kesimpulan	47
A.2 Keterbatasan dan Saran	47
A.2.1 Keterbatasan Penelitian	47
A.2.2 Saran	47

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif selisih pajak yang dikenakan antara peraturan Pajak Penghasilan pasal 21 nomor 17 tahun 2000 dengan peraturan Pajak Penghasilan pasal 21 nomor 36 tahun 2008 terhadap peningkatan kesadaran pegawai tetap dalam pelaporan dan pembayaran pajak pada PT. BAHTERA PLASTIK.

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai tetap PT. BAHTERA PLASTIK. Karena populasinya kecil dan terbatas maka peneliti menggunakan metode sensus, yaitu semua anggota populasi menjadi sampel. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 42 orang Pegawai Tetap pada PT. BAHTERA PLASTIK. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat analisis datanya menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi sederhana.

Berdasarkan dari hasil dan analisis pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Selisih pajak yang dikenakan antara peraturan Pajak Penghasilan pasal 21 nomor 17 tahun 2000 dengan peraturan Pajak Penghasilan pasal 21 nomor 36 tahun 2008 berpengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran pegawai tetap dalam pelaporan dan pembayaran pajak pada PT. BAHTERA PLASTIK.

Kata Kunci (*keywords*) : selisih pajak, PPh Pasal 21, peraturan Pajak Penghasilan pasal 21 nomor 17 tahun 2000, peraturan Pajak Penghasilan pasal 21 nomor 36 tahun 2008, kesadaran pegawai tetap dalam pelaporan dan pembayaran pajak.